

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2022, DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR
235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST**

SKRIPSI

*Disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada
Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam*



Diajukan Oleh:

ROMI SETIAWAN
NIM : 2274201069

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
BANDUNG
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022,
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Romi Setiawan
NIM: 2274201069

Telah disidangkan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : Selasa, 30 Juni 2026

Ketua Prodi : Budi Rahman, S.H., M.H.

Penguji 1 : Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.

Penguji 2 : Rini Aryani Putri, S.H., M.H.

Bandung, *30 juni 2026*

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sali Al-Aitaam

Budiana, S.H., M.H.

NIDN: 0424057410

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya sebagai penulis menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandung, 30 Juni 2026

Penulis,



Romi Setiawan
NIM: 2274201069

Dosen Pembimbing 1

Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn
NIP. 209240471

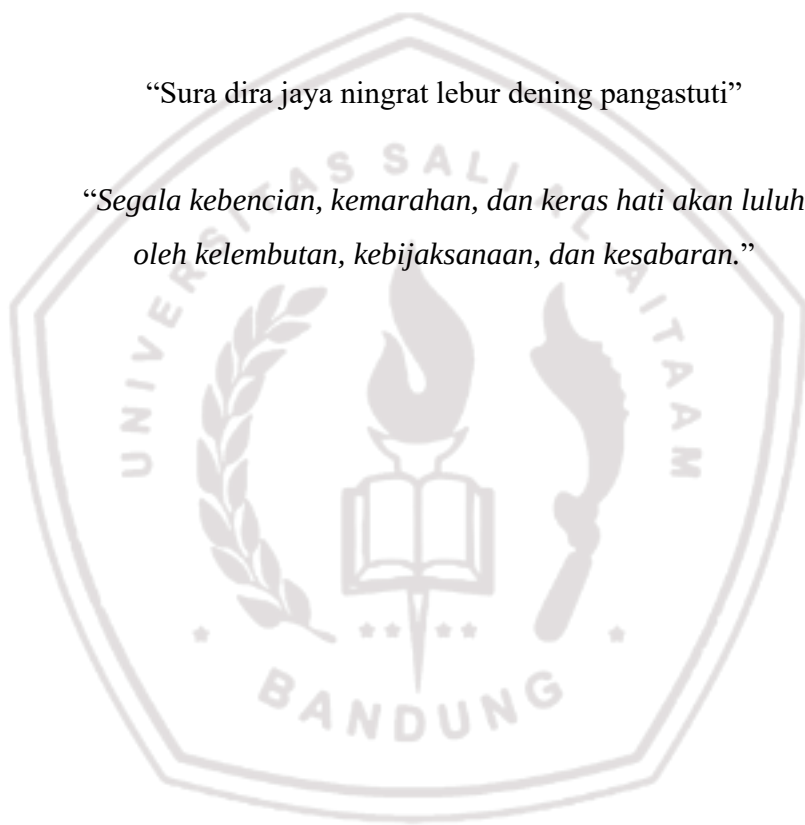
Dosen Pembimbing 2

Budiana, S.H., M.H
NIDN. 0424057410

MOTTO

“Sura dira jaya ningrat lebur dening pangastuti”

*“Segala kebencian, kemarahan, dan keras hati akan luluh
oleh kelembutan, kebijaksanaan, dan kesabaran.”*



PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada Allah SWT atas segala rahmat-Nya, kepada Kedua Orangtua, dan keluarga tercinta sebagai sumber doa dan kekuatan saya, serta untuk diri saya sendiri dan teman-teman yang telah berjuang bersama melewati seluruh proses ini.”



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respons atas meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia, termasuk insiden PT Tokopedia pada tahun 2020 yang merugikan 91 juta pengguna. Sebelum UU PDP berlaku, tidak ada ketentuan pidana yang secara spesifik mengatur pemrosesan data tanpa persetujuan atau pengungkapan data secara melawan hukum, sehingga kasus kebocoran data hanya dapat diajukan melalui gugatan perdata. Namun, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst justru menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut dengan alasan kompetensi absolut, sehingga korban kehilangan akses keadilan. Hal ini menimbulkan masalah hukum mengenai bagaimana seharusnya pengaturan tindak pidana perlindungan data pribadi dalam UU PDP, bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi, serta bagaimana implikasi UU PDP terhadap putusan *a quo*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan Pasal 67 sampai dengan Pasal 80 UU PDP, sementara pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis Putusan PN Jakpus Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU PDP telah mengatur tindak pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda Rp6 miliar untuk perorangan serta pemberatan 10 kali lipat untuk korporasi, namun memiliki dua kelemahan fatal yaitu ketiadaan delik culpa (kealpaan) sehingga kelalaian tidak dapat dipidana, dan delik aduan absolut yang tidak praktis untuk kasus massal. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU PDP menganut model gabungan *vicarious liability* dan *corporate criminal liability*, tetapi karena hanya mengatur delik dolus, PT Tokopedia tidak dapat dipidana jika kebocoran data terjadi karena kelalaian. Simulasi penerapan UU PDP pada kasus Tokopedia membuktikan bahwa kelemahan delik culpa tetap menjadi penghalang utama pembedaan.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan perlunya revisi UU PDP dengan menambah delik culpa untuk kelalaian berat yang mengakibatkan kebocoran data massal, mengecualikan kasus massal dari syarat delik aduan, menaikkan batas maksimal denda untuk korporasi, serta menambahkan jangkauan ekstrateritorial. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi penyempurnaan UU PDP sekaligus menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana kebocoran data di masa depan.

Kata Kunci : tindak pidana; perlindungan data pribadi; uu pdp; pertanggungjawaban pidana korporasi; kebocoran data.

ABSTRACT

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (PDP Law) was enacted as a response to the increasing number of personal data breach cases in Indonesia, including the 2020 PT Tokopedia incident that harmed 91 million users. Prior to the enactment of the PDP Law, there were no specific criminal provisions regulating data processing without consent or unlawful data disclosure, so data breach cases could only be filed through civil lawsuits. However, the Central Jakarta District Court Decision Number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst declared itself incompetent to hear the case on grounds of absolute competence, causing victims to lose access to justice. This raises legal issues regarding how criminal acts of personal data protection should be regulated under the PDP Law, what form of corporate criminal liability applies, and what are the implications of the PDP Law on the aforementioned decision.

This research employs normative legal method with a statute approach and a case approach. The statute approach is used to interpret Articles 67 to 80 of the PDP Law, while the case approach is applied to analyze the Central Jakarta District Court Decision Number 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst. The results show that the PDP Law regulates criminal acts with a maximum imprisonment of 6 years and a fine of Rp6 billion for individuals, as well as a 10-fold fine enhancement for corporations. However, the law has two fatal weaknesses: the absence of culpa (negligence) offenses meaning negligence cannot be criminalized, and absolute complaint offenses which are impractical for mass cases. Corporate criminal liability in the PDP Law adopts a combined model of vicarious liability and corporate criminal liability, but because it only regulates intentional offenses (dolus), PT Tokopedia cannot be criminally prosecuted if the data breach occurred due to negligence. A simulation applying the PDP Law to the Tokopedia case proves that the weakness of the culpa offense remains the main obstacle to criminal prosecution.

The conclusion of this research indicates the need to revise the PDP Law by adding culpa offenses for gross negligence resulting in mass data breaches, excluding mass cases from the complaint offense requirement, increasing the maximum fine for corporations, and adding extraterritorial reach. Thus, the findings of this study are expected to contribute to the improvement of the PDP Law while serving as a reference for law enforcement officials in handling criminal cases of personal data breaches in the future.

Keywords : criminal acts; personal data protection; pdp Law; corporate criminal liability; data breach.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst"* ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, baik dari sisi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas: Ibu Fatimah Nurjannati Iskandar S.E., M.Ak atas kepemimpinan dan dukungan yang telah diberikan selama proses pendidikan hingga penyusunan karya ilmiah ini. Semoga segala dedikasi yang diberikan senantiasa membawa kemajuan bagi institusi.
2. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum, Bapak Budiana S.H., M.H. atas dukungan dan arahan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.
3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua Program Studi Bapak Budi Rahman S.H., M.H atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan karya ilmiah ini.

4. Yang terhormat Ibu Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, koreksi, dan masukan yang sangat berarti bagi kesempurnaan skripsi ini.
5. Yang terhormat Bapak Budiana S,H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga kepada penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini.
6. Yang terhormat seluruh Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan konstruktif dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.
7. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sali Al - Aitaam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berharga selama penulis menempuh pendidikan, semoga segala ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah yang bermanfaat.
8. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa yang tiada putus, dukungan moril maupun materil, serta kasih sayang yang tidak terhingga. Papah dan Mamah adalah sumber kekuatan dan motivasi utama bagi penulis untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada Papah dan Mamah.

9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat terdekat, serta seluruh rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam Bandung Angkatan 2022, yang telah berbagi suka dan duka, memberikan semangat, serta bantuan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Kebersamaan yang telah terjalin menjadi kenangan yang tak terlupakan.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Bandung, 30 Juni 2026

Penulis,

Romi Setiawan

NIM : 2274201069

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022	20
A. Teori-Teori Hukum	20
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	29
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana dalam UU PDP	33
D. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Pasal 56 dan 79).....	38
E. Tinjauan tentang Sistem Pemidanaan dalam UU PDP	39
F. Tinjauan tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.....	41
G. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Negara Lain	42

H. Kelemahan UU PDP dan Saran Perbaikan dari Perspektif Hukum Pidana.....	48
BAB III KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST	53
A. Identitas Para Pihak	53
B. Kronologi Perkara.....	54
C. Tuntutan Penggugat (Posisi <i>Actori</i> / Gugatan)	55
D. Jawaban Tergugat (Posisi <i>Rei</i> / Eksepsi dan Pokok Perkara).....	56
E. Pertimbangan Majelis Hakim	58
F. Amar Putusan	60
G. Relevansi Putusan dengan Hukum Pidana	61
BAB IV ANALISIS YURIDIS PIDANA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	62
A. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Perlindungan Data Pribadi dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022.....	62
B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Penerapannya pada Kasus PT Tokopedia	64
C. Analisis Putusan PN Jakpus No. 235/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst dan Implikasi UU PDP.....	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
A. Buku - Buku	70
B. Undang - Undang.....	70
C. Sumber Lainnya	71
LAMPIRAN LAMPIRAN	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing.....	72
Lampiran 2. Kartu Bimbingan	73
Lampiran 3. Surat Keterangan Plagiasi	74
Lampiran 4. Curriculum Vitae	75
Lampiran 5. Putusan 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST	77



DAFTAR SINGKATAN



Bapas	: Balai Pemasarakatan
BSSN	: Badan Siber dan Sandi Negara
GDPR	: General Data Protection Regulation
DPO	: Data Protection Officer (Pejabat Pelindungan Data Pribadi)
HIR	: Herzien Inlandsch Reglement
KKI	: Komunitas Konsumen Indonesia
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
PDPA	: Personal Data Protection Act (Singapura)
PMH	: Perbuatan Melawan Hukum
PN	: Pengadilan Negeri
PP PSTE	: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RbG	: Rechtspraak Reglement voor de Buitengewesten (Reglement Daerah Luar Jawa dan Madura)
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
SIPP	: Sistem Informasi Penelusuran Perkara
TPP	: Tim Pengamat Pemasarakatan

UU ITE : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016

UU PDP : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi

WBP : Warga Binaan Pemasyarakatan

